



**PERATURAN BUPATI BREBES**

**NOMOR 018 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**WAKTU MEMATIKAN DAN MENGHIDUPKAN SIARAN RADIO  
DAN TAYANGAN PESAWAT TV**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BREBES,**

- Menimbang :
- a. bahwa Pendidikan merupakan hak anak yang harus dilindungi bersama ;
  
  - b. bahwa untuk mewujudkan suasana belajar yang nyaman dan menumbuhkan semangat bagi anak usia sekolah maka perlu menetapkan waktu mematikan dan menghidupkan siaran Radio dan Tayangan Pesawat TV yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42 ) ;
2. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) ;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
4. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ) ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-496 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Brebes Provinsi Jawa Tengah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan daerah Kabupaten Brebes ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Brebes.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG WAKTU MEMATIKAN DAN MENGHIDUPKAN SIARAN RADIO DAN TAYANGAN PESAWAT TV.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Brebes.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
5. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
6. Penyiaran Televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.

**BAB II**  
**OBJEK DAN SUBJEK**

Pasal 2

Objek peraturan ini adalah Radio dan Pesawat Televisi yang berada di dalam rumah dan/atau lingkungan warga Desa, Kelurahan, Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Brebes.

### Pasal 3

Subjeknya adalah orang pribadi atau orang perorangan atau keluarga yang berada di dalam rumah dan/atau lingkungan warga Desa, Kelurahan, Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Brebes.

### Pasal 4

#### Larangan

- (1) Pada waktu pelajar atau siswa sedang melaksanakan kegiatan belajar di larang menghidupkan Radio dan Pesawat Televisi.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pada saat waktu menunjukkan pukul 18.00 WIB sampai dengan 20.00 WIB kecuali pada hari libur sekolah.

## **BAB III**

### **SANKSI**

### Pasal 5

Bagi masyarakat yang berada di wilayah kabupaten brebes apabila melanggar ketentuan pasal 4 peraturan ini dikenakan sanksi berupa :

1. Peringatan lisan ;
2. Peringatan tertulis.

### Pasal 6

#### Pemantauan

Aparat Pemerintahan Desa, RT/RW, Kelurahan, Kecamatan wajib memantau pelaksanaan Peraturan ini dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Brebes.

## Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 12 April 2011

BUPATI BREBES

WAKIL BUPATI,

**Cap ttd**

**AGUNG WIDYANTORO**

Diundangkan di Brebes

Pada tanggal 12 April 2011

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

**Cap ttd**

Ir.HERU PRASTISTO

Pembina Utama Muda

NIP.16551024 198209 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2011 NOMOR 18